

ANALISIS JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Analysis of the Functional Position of Goods/Services Procurement Manager within the South Sumatra Provincial Government

Siti Kartinah Ningrum^{1)*}, Muhammad Izman Herdiansyah²⁾

^{1,2,)} Universitas Bina Darma Palembang

^{1,2)} Jl. Jenderal Ahmad Yani No.3, 9/10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111

Diajukan 11 Maret 2024 / Disetujui 21 Maret 2024

Abstrak

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pencapaian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini sangat penting untuk diteliti dikarenakan target pencapaian pemenuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sumatera Selatan belum tercapai secara maksimal sedangkan Pengadaan Barang dan Jasa merupakan unsur utama yang memainkan peran strategis bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakatnya. Penelitian ini melibatkan tujuh orang informan kunci yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang terbagi atas lima orang dan Pejabat Struktural sebanyak dua orang. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah didukung dengan proses komunikasi yang baik, dimana terjadi perubahan-perubahan aturan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sehingga membingungkan para pegawai yang menjadi peserta dalam program tersebut. Selain itu juga telah didukung oleh sumber daya yang handal yang memiliki keahlian dibidangnya, memiliki waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur yaitu selama 12 bulan dan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya fasilitas komputer yang terhubung dengan internet, printer, dan ruangan yang memadai. Pada aspek disposisi, para implementor dan peserta telah memahami maksud dan sasaran program kebijakan, khususnya pelaksanaan yang mengedepankan rasa keadilan. Faktor lain yaitu struktur birokrasi yang mendukung dengan adanya pengawasan, dukungan pihak eksekutif dan legislatif.

Kata Kunci: Jabatan Fungsional; Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur Birokrasi

Abstract

The aim to be achieved in this research is to determine and analyze the implementation of the functional position of goods and services procurement manager in the South Sumatra Province. This is very important to research because the target for fulfilling the functional position of manager of procurement of goods and services in South Sumatra Province has not been achieved optimally, whereas procurement of goods and services is the main element that plays a strategic role for the smooth implementation of development and is a form of state service to its people. This research involved seven key informants consisting of Functional Officials for Procurement of Goods and Services Management divided into five people and Structural Officials consisting of two people. The analysis technique used is descriptive qualitative. The research results show that fulfilling the needs of the Functional Position of Goods and Services Procurement Manager has been supported by a good communication process, where changes in rules occur within a short period of time, thereby confusing the employees who are participants in the program. Apart from that, it has also been supported by reliable resources who have expertise in their fields, have a clear and measurable implementation time of 12 months and the availability of adequate facilities and infrastructure, for example computer facilities connected to the internet, printers and adequate space. In the disposition aspect, implementors and participants understand the aims and objectives of the policy program, especially implementation that prioritizes a sense of justice. Another factor is the bureaucratic structure that supports supervision and support from the executive and legislative parties.

Keywords: Functional Position; Communication; Resources; Disposition; Bureaucratic Structure

*Korespondensi Penulis:
E-mail: sitiningrum1305@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum Republik Indonesia. Pembangunan yang dimaksud dapat berupa pembangunan manusianya atau pembangunan fisiknya. Pembangunan fisik yang dilakukan dapat berupa pengadaan sarana dan prasarana yang tentunya harus diimbangi dengan peran pengadaan barang/jasa yang baik. Namun, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah bukan bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang mengutamakan keuntungan, tetapi bersifat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan publik (Suparman, 2014).

Pengadaan barang dan jasa merupakan unsur utama yang memainkan peran strategis bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan dan merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakat (McCrudden & Gross, 2006; Kattel & Lember, 2010; Islam & Siwar, 2013). Pengadaan barang dan jasa adalah bentuk pelayanan public yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi di daerah bahkan ekonomi nasional secara keseluruhan (Rahmadana, 2020, Tomalili et al., 2019, Nurlukman, 2017).

Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif serta akuntabel. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diselenggarakan oleh pelaku pengadaan yang terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan/Pj. Pengadaan, PPHP/Pj.PPHP, Agen Pengadaan, Tim Penyelenggara dan Penyedia (Suparman, 2014). Pelaku pengadaan selain Penyedia dan Agen Pengadaan dijabat oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pokja Pemilihan/Pj Pengadaan diwajibkan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar, suatu tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa (Justitia, 2019).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) merupakan peraturan yang dibentuk dengan metode omnibus law yang memuat beragam substansi aturan jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keberadaannya mengamandemen sekaligus 293 Peraturan Menteri PANRB tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya dalam satu ketentuan, termasuk pada JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Peraturan yang diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023 ini mencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang merupakan peraturan serupa dan telah ditetapkan 4 tahun sebelumnya. Bahkan peraturan yang diundangkan tanggal 29 Juli 2019 itu juga telah diimplementasikan pada JF Pengelola PBJ melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, yang menggantikan Peraturan Menteri PANRB Nomor 77 Tahun 2012. Selain itu, BKN juga telah menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan BKN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, sebelum digantikan oleh Peraturan BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional yang diundangkan pada 10 Agustus 2022, dan akhirnya dicabut melalui Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional yang diundangkan 27 Juni 2023.

Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa jenjang jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari tiga tingkatan, meliputi: 1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama (disingkat dengan Pengelola PBJ Pertama): golongan III/a dan III/b, dengan tugas melaksanakan 187 kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa tingkat dasar, 2) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda (disingkat dengan Pengelola PBJ Muda): golongan III/c dan III/d, dengan tugas melaksanakan 175 kegiatan pengadaan barang dan jasa tingkat menengah dan 3) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya (disingkat dengan Pengelola PBJ Madya): golongan VI/a sampai dengan IV/c dengan tugas melaksanakan 92 kegiatan pengadaan barang dan jasa tingkat lanjut.

Para pengelola pengadaan Barang dan Jasa dituntut harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, manajemen kontrak, dan manajemen informasi aset. Kegiatan Perencanaan Pengadaan barang dan jasa, meliputi: penyusunan rencana kebutuhan barang / jasa; analisis pasar barang/jasa; penyusunan biaya pengadaan barang/jasa; pemaketan, penyusunan organisasi PBJ; penyusunan dan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa; cara pengadaan barang/jasa, penetapan strategi pengadaan barang/jasa; dan pengelolaan dokumen perencanaan pengadaan. Kegiatan Pemilihan penyedia barang dan jasa, meliputi penyusunan rencana pemilihan penyedia barang/jasa; penyusunan spesifikasi teknis, penetapan HPS, penyusunan rancangan kontrak, penyusunan dokumen pengadaan, pengumuman pengadaan barang/jasa, evaluasi kualifikasi, pemberian penjelasan, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang, pengelolaan sanggahan, dan penunjukan penyedia barang / jasa.

Kemudian kegiatan manajemen kontrak mencakup penandatanganan kontrak, penerbitan surat perintah mulai kerja, persiapan pelaksanaan kontrak, pengelolaan program mutu, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kontrak, penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian perbedaan/perselisihan kontrak, perubahan kontrak, penanganan kegagalan teknis pelaksanaan kontrak, pemutusan kontrak, penerimaan dan penyerahan barang/hasil pekerjaan. Sedangkan kegiatan Manajemen informasi aset pengadaan barang dan jasa meliputi: penyampaian informasi aset hasil pengadaan barang/jasa; inventarisasi kebutuhan aset dalam rangka pengadaan barang/jasa; pengelolaan data dan informasi aset; peningkatan komunikasi dan koordinasi informasi aset dan pengelolaan/penataan dokumen informasi aset.

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehubungan dengan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu pada jabatan fungsional pengelola barang jasa masih belum mencapai target dari yang direncanakan. Berdasarkan data dari LKPP, kondisi kebutuhan pegawai untuk Jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 1. Kondisi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Jenjang Jabatan di Provinsi Sumsel Tahun 2023

Instansi	Rekomendasi Kebutuhan (Orang)				Jumlah JF PPBJ Aktif (Orang)				Keterisian
	Pertama	Muda	Madya	Total	Pertama	Muda	Madya	Total	
Prov. Sumsel	22	19	4	45	2	15	2	19	42%
Kab. Banyuasin	18	9	3	30	1	1	0	2	7%
Kab. Empat Lawang	14	8	1	23	0	0	0	0	0%
Kab. Lahat	16	8	3	27	2	8	0	10	37%
Kab. Muara Enim	22	10	1	33	1	5	0	6	18%
Kab. Muba	26	10	1	37	6	8	0	14	38%
Kab. Musi Rawas	12	10	1	23	1	8	0	9	39%
Kab. Muratara	23	7	1	31	0	0	0	0	0%
Kab. Ogan Ilir	15	10	1	26	0	1	0	1	4%
Kab. OKI	0	0	0	0	0	4	1	5	-
Kab. OKU	13	7	1	21	3	1	0	4	19%
Kab. OKU Selatan	8	5	0	13	2	0	0	2	15%
Kab. OKU Timur	20	9	2	31	0	0	0	0	0%
Kab. PALI	17	8	0	25	0	0	0	0	0%
Kota Lubuk Linggau	21	10	2	33	0	6	0	6	18%
Kota Pagaram	9	7	1	17	0	0	0	0	0%
Kota Palembang	19	10	1	30	0	3	0	3	10%
Kota Prabumulih	3	6	0	9	0	6	0	6	67%
Total	278	153	23	454	18	66	3	87	19%

Sumber: Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa berdasarkan rekomendasi jabatan fungsional sebanyak 454 orang yang tersebar di seluruh instansi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, namun hanya 87 atau sebesar 19% orang yang aktif mampu mencapainya sehingga menisakan sebanyak 367 atau 86

sebesar 81% orang yang belum mencapainya. Hal ini dikarenakan sulitnya para pegawai dalam mencapai angka kredit serta perjenjangan.

Sehubungan dengan pencapaian angka kredit, para pegawai cenderung tidak mengetahui harus mengajukan kemana permohonan penilaiannya. Bila daerah tempat tugasnya tidak memiliki tim penilai maka, yang bersangkutan harus mengusulkan ke pusat yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama lagi agar PAK dapat terbit. Selain itu, informasi yang minim membuat seorang PNS formasi jabatan fungsional cenderung hanya diam menunggu petunjuk dari BKDnya terkait karir mereka kedepan. Kemudian hal ini diperparah, kadangkala pihak BKD tidak memahami peraturan tersebut yang membuat kari PNS formasi Jabatan fungsional bisa saja diam ditempat. Oleh karena itu peran BKD sangat besar dalam memberikan informasi bagi PNS formasi jabatan fungsional. BKD harus memiliki inisiatif dalam memberikan sosialisasi terkait pengembangan karir PNS formasi Jabatan fungsional tersebut. Pada perjenjangan kendala yang dihadapi yaitu PNS belum memahami terkait dengan pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional. Seorang pejabat fungsional harus memahami peraturan yang menjadi landasan karirnya, karena jabatan fungsional sangat berbeda dengan jabatan administrasi maupun jabatan pimpinan tinggi, terutama kenaikan pangkatnya. Seorang pejabat fungsional naik pangkat dengan menggunakan angka kredit, lain halnya jabatan administrasi yang kenaikan pangkatnya reguler (4 tahun sekali).

Begitu pentingnya jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, oleh sebab itu maka perlunya dukungan pegawai ASN yang profesional, bertanggungjawab, adil, jujur dan kompeten dalam bidangnya sehingga memiliki kinerja dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

Berbagai penelitian yang berhubungan dengan jabatan fungsional pengelolaan barang di jasa di antaranya Patria, (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah Sumatera Barat belum terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel serta belum dapat mencapai tujuan pengadaan, oleh sebab itu maka dibutuhkan penanganan oleh ASN sebagai KPA yang memiliki Kompetensi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Saptanita et al., (2023) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto telah berjalan meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, (2023) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya potensi keterlambatan kenaikan pangkat melebihi waktu reguler (4 tahun) pada 5 orang Pejabat Fungsional Aktif. 1 orang JF Non aktif yang sedang tugas belajar memiliki beberapa alternatif kenaikan pangkat, meliputi kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berada di Jalan Kaptan A. Rivai Nomor 3 Kota Palembang 30135 Provinsi Sumatera Selatan. Informan kunci sebagai subjek daripada penelitian adalah orang yang akan digali informasi yang berkaitan dengan penelitian untuk melakukan cross-check data. Dalam mempertimbangkan subjek penelitian, seorang peneliti harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada, Adapun beberapa aspek menurut Mukhtar, (2013), yaitu:

1. Mereka yang relatif paham dengan masalah penelitian yang akan dibahas
2. Mereka yang mengerti tentang kondisi sosial yang menjadi lokasi penelitian

3. Mereka yang tidak berada dalam konflik rekan, bawahan, dan atasan.
4. Mereka yang bersedia berbagi informasi, pemahaman ilmu, dan pengetahuan.
5. Mereka yang bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang diberikan
6. Mereka yang credible, acceptable, dan trustworthy.

Tabel 2. Tabel Personil ASN Biro Pengadaan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Kepala Biro	1
2	Kepala Bagian	3
3	Kepala Subbagian	9
4	Pelaksana	4
5	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama	7
6	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda	18
7	JF Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya	2
TOTAL		44

Sumber: Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Narasumber (informan) yang mempunyai informasi memiliki peran penting sebagai data dalam penelitian kualitatif. Posisi informan dan peneliti memiliki peran yang satu, sehingga informan tidak hanya memberikan masukan atau informasi terkait yang dibutuhkan oleh peneliti, tetapi informan dapat lebih memilih selera dan arah dalam menyajikan informan yang dimiliki. Penelitian pada informan merupakan orang atau pelaku yang memberikan informasi secara rinci dengan fakta dan data serta mengetahui permasalahan dan terlibat langsung dengan masalah penelitian yaitu dengan mengambil informan sebanyak tujuh orang informan yang terdiri dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebanyak lima orang dan pejabat struktural sebanyak dua orang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Miles et al., (2018), yaitu sebagai berikut:

1. *Data reduction* (reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini proses reduksi dilakukan dengan mengidentifikasi hasil wawancara yang menggunakan bahasa kedaerahan (palembang) yang di transformasi ke dalam bahasa indonesia yang baik dan benar sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca.
2. *Data display* (penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami;

3. Analisis data sebagai tahapan dilakukannya kegiatan yang berupa mengolah data yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun kedalam sebuah laporan penelitian. Hasil analisis tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan pembahasan.
4. *Conclusion drawing atau verification* (simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel

Hasil dan Pembahasan

Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu kebijakan, dalam hal ini kebijakan tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (JF PPBJ) di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan tersebut ingin menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada seluruh pegawai yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional PPBJ baik Level Pertama, Muda maupun Madya.

Wawancara peneliti dengan salah seorang staf JFPPBJ Muda dengan hasil sebagai berikut:

“... informasi mengenai rekomendasi kebutuhan pemenuhan JF PPBJ biasanya diinformasikan melalui Whatsapp grup atau dikomunikasikan langsung ke pejabat struktural yang membidangi pembinaan jabatan fungsional”.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

“... kejelasan petunjuk dalam pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 dan Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2021. Kemudian sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di pasal 74 menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebutuhan JF PPBJ dilakukan oleh SDM yang memiliki kompeten yaitu Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa”.

Kejelasan petunjuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ mengacu kepada kejelasan tujuan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa pada proses wawancara sebagai berikut:

“... tujuan dari rekomendasi kebutuhan JF PPBJ yang telah ditetapkan oleh LKPP sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 bahwa seluruh pelaksanaan kebutuhan JF PPBJ baik Pokja pemilihan maupun pengadaan dilaksanakan oleh SDM PPBJ dari Jabatan Fungsional PBJ, dimana tujuannya benar-benar dari SDM yang kompeten”.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ berdasarkan wawancara peneliti dengan Pegawai JF PPBJ Muda sebagai berikut:

“.... proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa saya rasa telah transparan sebagaimana yang diatur dalam peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa”.

Komunikasi yang berhubungan dengan perintah pelaksanaan harus konsisten, berikut hasil wawancara peneliti Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada dengan hasil sebagai berikut:

“.... dalam proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ tetap dilaksanakan secara konsisten sebagaimana yang diatur oleh peraturan LKPP No 8 Tahun 2022 dan Keputusan Deputi ada juknis dan SOP dari LKPP dimana proses pendaftarannya menggunakan aplikasi”.

Selain adanya konsistensi dalam hal aturan dan petunjuk, hal yang tidak kalah pentingnya dalam melaksanakan suatu program kebijakan adalah para pelaksana kebijakan atau implementor mengetahui segala aturan dan tata cara pelaksanaannya beserta penilaiannya. Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan hasil sebagai berikut:

“.... dari proses pemenuhan JF tersebut secara terstruktur mulai dari tahapan pelaksana sampai aturan dalam tata cara pemenuhan sudah tersampaikan dan sudah diikuti oleh semua implementor serta proses penilaiannya dilaksanakan oleh TIM dari LKPP sebagai lembaga pembina, dimana Pemprov Sumsel hanya pengajuan”

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh pegawai JF PPBJ, hal ini sebagaimana wawancara peneliti dengan dengan salah seorang pegawai JF PPBJ dengan hasil sebagai berikut:

“.... pada saat pengajuan kenaikan pangkat JF PPBJ terkadang terjadi perubahan – perubahan pada aturan yang mengaturnya sehubungan dengan perkembangan dan kebijakan birokrasi dan instansi pembina”.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan pegawai Fungsional Pertama dengan hasil sebagai berikut:

“.... permasalahan yang saya hadapi sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan JF PPBJ yaitu informasi yang diterima kadang tidak jelas yang menyebabkan salah dalam memahaminya”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa komunikasi atas pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa secara umum telah berjalan dengan baik dengan adanya kejelasan komunikasi, petunjuk pelaksanaan yang jelas, adanya kejelasan tujuan, pelaksanaan yang baik dan transparan, penilaian angka kredit kredit yang jelas, konsistensi dalam pelaksanaannya, para pelaksana yang memahami aturan dan tata cara pelaksanaan JF PPBJ. Walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi para pegawai dalam mengikuti uji kompetensi dan asesmen, dikarenakan kadang terjadi perubahan regulasi atau kebijakan birokrasi dan instansi pembina. Kemudian adanya komunikasi informasi yang kurang jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan anggapan bahwa lebih banyak resiko yang dihadapi dibandingkan dengan kesejahteraan yang akan diperoleh.

Bila dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Setyawan, (2017) dan R. Nugroho, (2020) tiga hal penting yang harus terdapat dalam sebuah komunikasi meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi. Transmisi merupakan sosialisasi kepada seluruh objek dari peraturan yaitu para pegawai yang akan mengikuti pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, dimana dalam hal ini sosialisasi telah dilakukan baik secara lisan, melalui *WhatsApp group* dan surat edaran. Kemudian adanya kejelasan, dimana dalam penelitian ini telah adanya sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan, tujuan pelaksanaan, pelaksanaan program secara transparan dan sosialisasi mengenai penilaian dan evaluasi. Namun dalam hal kejelasan ini belum memenuhi seluruh aspek, dimana masih kurang jelasnya informasi mengenai tanggung jawab yang dibandingkan dengan penghasilan yang akan diperoleh pegawai. Hal lainnya adalah konsistensi yaitu dimana para implementor konsisten dalam menjalankan aturan, dalam penelitian ini para implementor telah konsisten menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah diatur dalam aturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 3 Tahun 2023 tentang penilaian angka kredit. Namun dari sisi konsistensi juga belum memenuhi semua aspek dimana peraturan yang dibuat oleh pemangku kebijakan sering berubah dalam waktu dekat sehingga membingungkan para pegawai yang menjadi peserta dalam program tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dody Setyawan et al., (2021), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum memenuhi semua unsur, dimana selama ini hanya dilakukan sosialisasi tertutup hanya kepada OPD Kota Malang dan tidak melanjutkannya kepada masyarakat umum, sehingga sasaran kebijakan Perda No 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok belum banyak yang mengetahui.

Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya manusia sebagai implementor pelaksanaan kebijakan sangat diperlukan guna menjamin bahwa pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini kebijakan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

“.... dalam pelaksanaan pemenuhan JF PPBJ telah didukung oleh Tim Penilai yang handal Tim tidak mudah untuk meluluskan ASN yang akan menjadi JF, sangat selektif sekali ”.

Dalam menjalankan tugasnya sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, tentu saja para-Tim Penilai diberikan waktu dalam bekerja. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut

“.... sesuai peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, tertulis bahwa untuk ukuran keberhasilan terlaksananya pemenuhan pengelola PBJ diperlukan panduan waktu penyelesaian 12 bulan”.

Guna menunjang pelaksanaan suatu kebijakan maka diperlukan unsur penunjang salahsatunya sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai JFPPBJ yang mengajukan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional dengan hasil sebagai berikut:

“... sewaktu pengajuan kenaikan jenjang Jabatan Fungsional selain mengumpulkan angka kredit, saya mengikuti tes kompetensi dan uji asesmen oleh LKPP secara online melalui zoom, dimana selama pelaksanaannya didukung oleh perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan kami diawasi oleh beberapa perangkat komputer tersebut sehingga dipastikan tidak ada orang lain yang membantu di sekeliling saya”.

Faktor lain yang dapat membantu terlaksananya suatu kebijakan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan adalah para pelaksana kebijakan dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Tim Penilai diberikan wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang peserta peningkatan Jenjang Fungsional PBJ pada wawancara dengan hasil sebagai berikut:

“... program pemenuhan JF PPBJ itu terbuka untuk siapa saja yang memiliki kompetensi di bidang PBJ, namun dalam pelaksanaannya tidak ada jaminan bahwa kita yang mengikuti program ini semuanya lulus. Semua berjalan sesuai aturan yang berlaku, oleh sebab itu maka kita selaku peserta harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin”.

Berdasarkan uraian di atas, sehubungan dengan sumber daya (resource) dapat dijelaskan secara garis besar telah berjalan dengan baik, dengan adanya dukungan dari Tim Penilai yang handal yang terdiri dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan Tim Penilai Pusat maupun Unit Kerja, waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur, wewenang penuh kepada Tim Penilai dan dukungan dari sarana dan prasarana.

Bila dihubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh Setyawan, (2017) dan R. Nugroho, (2020) yang mengatakan bahwa pada aspek sumber daya berhubungan dengan proses kesiapan yang dilakukan oleh implementor, berkaitan dengan batas tugas dan adanya ketersediaan sarana dan prasarana. Sehubungan dengan aspek proses kesiapan implementor dapat dijelaskan bahwa program kebijakan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan telah didukung oleh Tim Penilai yang handal yang terdiri dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan Tim Penilai Pusat maupun Unit Kerja. Kemudian keterkaitan dengan batas waktu tugas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan memiliki waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur yaitu selama 12 bulan. Selanjutnya sehubungan dengan adanya ketersediaan sarana dan prasarana dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan telah didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai diantaranya komputer yang terhubung dengan internet, printer, dan ruangan yang memadai.

Penelitian ini sejalan dengan Saptanita et al., (2023) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan fungsional pengelola pengadaan barang jasa di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan baik.

Disposisi (*Disposition*)

Disposisi berhubungan dengan sejauh mana para implementor atau pelaksana kebijakan mendukung suatu kebijakan, dalam penelitian ini hal tersebut ditandai dengan adanya komitmen pelaksana kebijakan, pemahaman pelaksana atas maksud dan sasaran program kebijakan, melaksanakan program kebijakan dengan adil, dukungan atas program kebijakan. Sehubungan

dengan komitmen implementor, berikut wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil sebagai berikut:

“.... sebagai implementor kami memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ”.

Selain komitmen hal lain yang dibutuhkan oleh seorang implementor dalam sikapnya menjalankan program kebijakan khususnya pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ agar dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan adalah mengetahui dan memahami maksud dan sasaran dari program tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, hasil wawancara peneliti dengan Kasubag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Muda dengan hasil sebagai berikut:

“.... saya sangat memahami maksud dan sasaran program kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi”.

Agar proses pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat diterima hasilnya oleh semua pihak yang mengikuti, maka implementor harus bersikap adil atau mengedepankan prinsip keadilan. Berdasarkan hal tersebut, hasil wawancara peneliti dengan salah seorang peserta peningkatan Jenjang Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“.... para pelaksana wajib melaksanakan program dengan mengedepankan rasa keadilan yang mendasar tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin atau karakteristik demografi lainnya”.

Namun dalam pelaksanaannya sehubungan dengan disposisi masih ditemui beberapa kendala yang dihadapi, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai JF PPBJ Muda sebagai berikut:

“.... dalam pelaksanaan program pemenuhan JF Pengelola PBJ masih terkendala dengan minat yang kurang dari pegawai untuk mengikuti program Jabatan Fungsional PPBJ, salah satu penyebabnya adalah peraturan/kebijakan yang sering berubah”.

Hal senada disampaikan oleh salah seorang pegawai Jabatan Fungsional Muda lainnya sebagai berikut:

“.... belum ada sesuatu yang bisa ditawarkan kepada para pegawai agar dapat menarik minat mereka mengikuti program pemenuhan Jabatan Fungsional PPBJ dikarenakan susahny untuk memenuhi syarat dan lulus dalam uji kompetensi”.

Berdasarkan uraian wawancara di atas, menunjukkan bahwa sehubungan dengan disposisi secara umum telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dengan adanya komitmen dari implementor dan peserta, para implementor yang memahami maksud dan sasaran program kebijakan, pelaksanaan yang mengedepankan rasa keadilan. Walaupun didalamnya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya unsur kedekatan sehingga mengabaikan rasa keadilan, dan kurangnya pegawai yang mengikuti program tersebut dikarenakan kebijakan atau peraturan yang berubah dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama serta sulitnya untuk lulus dalam uji kompetensi.

Bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Setyawan, (2017) dan R. Nugroho, (2020) dijelaskan bahwa para implementor bukan hanya mengetahui mengenai kebijakan tersebut, namun juga wajib memiliki kemampuan dalam melaksanakannya. Pada penelitian ini diperoleh hasil

bahwa para implementor telah memiliki komitmen yang didukung oleh pemahaman mengenai maksud dan sasaran program kebijakan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, dimana dalam pelaksanaannya para implementor mengedepankan rasa keadilan. Namun masih terdapat indikator yang belum tercapai yaitu adanya minat yang kurang dari pegawai untuk mengikuti program Pemenuhan JF PPBJ ini terkait peraturan yang berubah-ubah dan resiko ke depannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dody Setyawan et al., (2021), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementor belum sepenuhnya berhasil melaksanakan tugasnya untuk menerapkan aturan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Malang, hal ini terlihat dari penerapan aturan itu baru berlaku hanya di beberapa tempat tertentu saja dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan tersebut.

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structures*)

Aspek struktur birokrasi juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu program kebijakan, oleh sebab itu maka proses akhir ini harus dipersiapkan secara tepat dan benar.

Sehubungan dengan struktur birokrasi, berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

“.... struktur birokrasi yang ada saat ini, saya rasa telah sangat mendukung kebijakan khususnya pemenuhan kebutuhan JF PPBJ dimana masing-masing bagian mengetahui tupoksinya dan jalur koordinasi. Sehingga memudahkan dalam implementasi kebijakan program tersebut”.

Selain dukungan struktur birokrasi hal lain yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam menjaminkannya pelaksanaan suatu program kebijakan agar mencapai tujuan yang diharapkan adalah adanya pengawasan dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Bagian yang membidangi JF PPBJ pada wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“.... dalam pelaksanaan program pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dilakukan pengawasan melalui tingkat hirarki dengan pendekatan yang terstruktur. Pengawasan melalui SIREnaksi PPBJ (Sistem Informasi Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) karena ada timeline nya, jadwal di aplikasi tersebut”.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mendukung program kebijakan adalah adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif. Sehubungan dengan hal tersebut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa Pengelola Pengadaan PBJ Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

“.... anggota eksekutif dan legislatif tentu sangat mendukung kebijakan program pemenuhan JF Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, karena mereka adalah faktor kunci dalam memastikan keberhasilan dan integritas proses tersebut khususnya kebijakan dalam penganggaran”.

Namun dalam pelaksanaannya program pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa masih menimbulkan beberapa permasalahan. diantaranya sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian yang membidangi JF PPBJ berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“.... Permasalahan yang sering muncul terkait birokrasi di instansi sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengelola PBJ yaitu respon/balasan surat permohonan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ butuh waktu yg cukup lama”.

Hal senada disampaikan oleh salah seorang pegawai Fungsional Pertama sebagaimana wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

“.... permasalahan yang sering muncul terkait birokrasi di instansi sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengelola PBJ yaitu proses yang rumit dan lambat dalam perekrutan atau penempatan pegawai yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kebutuhan jabatan tersebut”.

Lebih lanjut wawancara peneliti dengan salah seorang pegawai Fungsional Muda sebagai berikut:

“.... sulitnya SDM yang berminat pindah ke Jabfung PPBJ untuk mendapatkan persetujuan/rekomendasi pindah dari instansi asal”.

Begitupula hasil wawancara peneliti dengan Fungsional Muda lainnya sebagai berikut:

“.... permasalahan yang sering muncul terkait birokrasi di instansi sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ yaitu birokrasi yang berbelit-belit dalam proses seleksi dan persyaratan administratif dapat memperlambat pengisian jabatan fungsional yang kosong”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas secara garis besar bahwa struktur birokrasi yang ada sudah baik dengan adanya dukungan dari struktur birokrasi itu sendiri, adanya pengawasan, dukungan pihak eksekutif dan legislatif. Adapun struktur birokrasi pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dapat dijelaskan pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Struktur Birokrasi Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Pihak Terkait		Kegiatan
Legislatif	DPR/DPRD	Persetujuan atas anggaran pelaksanaan pemenuhan JF PPBJ
	Presiden	Terkait Peraturan Pemenuhan JF PPBJ
Eksekutif	Instansi Pembina (LKPP)	Rekomendasi perhitungan pemenuhan JF PPBJ di Indonesia
	KemenPAN dan RB	Persetujuan atas Rekomendasi perhitungan pemenuhan JFPPBJ
	Setda Prov Sumatera Selatan	Menyerahkan hasil rekomendasi LKPP ke Biro Organisasi Setda Provinsi dan BKD Provinsi untuk divalidasi dan diakui oleh Pemerintah Provinsi
	Biro Organisasi Setda Provinsi	Melakukan validasi
	BKD Provinsi	Melakukan validasi
	Biro PPBJ	Membuat edaran ke Organisasi Perangkat Daerah untuk menjadi JF PPBJ dan memasukkan usulan ke dalam SIPerpindahan LKPP.
	LKPP	Menjadwalkan untuk uji kompetensi dan assesmen

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Walaupun masih terdapat didalamnya permasalahan yang terjadi sehubungan dengan waktu yang lama dalam pengajuan kebutuhan, proses yang rumit dan lambat dalam perekrutan dan penempatan, sulitnya berpindah Jafung, birokrasi yang berbelit-belit dalam proses seleksi dan persyaratan administratif.

Bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Setyawan, (2017) dan R. Nugroho, (2020) pada tahap struktur birokrasi ada 2 hal yang perlu diperhatikan adanya struktur birokrasi yang memberikan kejelasan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan adanya rasa tanggungjawab dari implementor dalam pelaksanaan kegiatan. Jika dilihat dari struktur birokrasi yang memberikan kejelasan maka dalam penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan dukungan dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, mendampingi, dan memfasilitasi peserta dengan pengalaman yang mereka miliki sehingga memudahkan untuk mengikuti proses tersebut. Kemudian sehubungan dengan tanggung jawab atas pekerjaannya maka para implementor pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan mulai dari kepala instansi yang membidangi pembinaan jabatan fungsional PPBJ, sekretaris daerah, kepala daerah, LKPP selaku lembaga yang menetapkan kebijakan pembinaan SDM di bidang PBJ, hingga KPK melalui program monitoring center for prevention (MCP) KPK serta adanya dukungan dari pihak eksekutif dan legislatif. Namun masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan waktu yang lama dalam pengajuan kebutuhan, proses yang rumit dan lambat dalam perekrutan dan penempatan, sulitnya berpindah Jafung, birokrasi yang berbelit-belit dalam proses seleksi dan persyaratan administratif.

Penelitian ini sejalan dengan Dody Setyawan et al., (2021), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa struktur birokrasi Perda No 2 Tahun 2018 sudah baik, namun penggunaan SOP hanya mengacu pada aturan tersebut saja. Hal inilah yang menyebabkan sebagian besar perangkat daerah belum mampu mengambil tindakan dan keputusan lebih lanjut.

Simpulan

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa telah didukung dengan proses komunikasi yang baik, dimana terjadi perubahan-perubahan aturan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama sehingga membingungkan para pegawai yang menjadi peserta dalam program tersebut.

Selain itu juga telah didukung oleh sumber daya yang handal yang memiliki keahlian dibidangnya, memiliki waktu pelaksanaan yang jelas dan terukur yaitu selama 12 bulan dan adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, misalnya fasilitas komputer yang terhubung dengan internet, printer, dan ruangan yang memadai. Pada aspek disposisi, para implementor dan peserta telah memahami maksud dan sasaran program kebijakan, khususnya pelaksanaan yang mengedepankan rasa keadilan. Faktor lain yaitu Struktur birokrasi yang mendukung dengan adanya pengawasan, dukungan pihak eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diharapkan Pemerintah Pusat sebagai penyusun kebijakan, hendaknya menyusun aturan yang fleksibel mengatur dalam jangka panjang sehingga tidak terlalu cepat berubah yang dapat membingungkan para implementor dan pegawai sebagai objek aturan tersebut. Kemudian diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan sasaran program kebijakan serta penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaannya untuk memastikan komitmen dari semua pihak terkait baik dari implementor maupun peserta. Selanjutnya diharapkan pengambil kebijakan di Pemerintah Pusat untuk merampingkan birokrasi yang ada dan dilakukan secara online dengan petunjuk dan aturan yang jelas.

Peneliti juga menyarankan untuk terus dilakukan program yang dapat meningkatkan minat pegawai dalam mengikuti program yang telah digariskan dan meningkatkan kompetensinya agar dapat lulus dalam uji kompetensi. Selain itu juga perlu ditingkatkan mekanisme pengajuan kebutuhan, menyederhanakan proses yang rumit dan lambat dalam perekrutan dan penempatan, sulitnya berpindah Jafung, serta menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit dalam proses seleksi dan persyaratan administratif.

Daftar Pustaka

- Islam, & Siwar. (2013). *Does More transparency Go Along With Better Governance? Economics & Politics*, 18(2), 121–167.
- Justitia, T. A. (2019). Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilengkapi 13 Peraturan LKPP Terbaru. VMedia.
- Kattel, R., & Lember, V. (2010). *Public procurement as an industrial policy tool: An option for developing countries? Journal of Public Procurement*, 10(3), 368–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JOPP-10-03-2010-B003>
- McCrudden, C., & Gross, S. G. (2006). *WTO Government Procurement Rules and The Local Dynamics of Procurement Policies: a Malaysian Case Study. European Journal of*

International Law, 17(1), 151–185.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. SAGE.
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Referensi (GP Press Group).
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy: Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nugroho, S. A. (2023). Pengaruh Dinamika Regulasi Jabatan Fungsional terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (JPBJ)*, 2(2), 85–93.
- Nurlukman, A. D. (2017). *E-procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia*. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 65–79.
- Patria, N. (2021). Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Provinsi. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 253–273.
- Rahmadana. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan kita menulis.
- Saptanita, K., Sawitri, D., Orbaningsih, D., Wiyanti, T. C., & Murjana, I. M. (2023). Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pengisian Jabatan Fungsional Sekda Kabupaten Mojokerto. *Valid Jurnal Ilmiah*, 20(2), 107–120. <https://doi.org/DOI.10.53512/valid.v20i2.300>
- Setyawan, D. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Intelegensia Media.
- Setyawan, Dody, Priantono, A., & Firdausi, F. (2021). Model George Edwar III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. *Jurnal Politik, Sosial & Kebijakan Publik (Publicio)*, 3(2), 9–19. <https://doi.org/DOI:10.51747/publicio.v3i2.774>
- Suparman, E. (2014). Aspek Hukum Perdata dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Rancangan Undang-Undang tentang pengadaan Barang/Jasa. LKPP.
- Tomalili, R., Tatawu, G., & Sensu, L. (2019). Kedudukan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Pelayanan Publik. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 111–122.